



PUTUSAN
Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepl. Sangihe, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Alamat Kec. Kendahe, Kab. Kepl. Sangihe, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami-Istri yang sah yang menikah di Kab. Kepl. Sangihe di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan **Pdt. Ny. A. CH. Pontoh Ticoalu, S.TH** pada tanggal 25 Juli 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe **Davidson Henry Djarang. S.IP**;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Kampung Pempalaraeng, Kec. Kendahe, sampai tahun 2016;
3. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik dan harmonis, layaknya pasangan Suami-istri pada umumnya;
4. Bahwa permasalahan yang terjadi pada saat sekitar bulan juni tahun 2016 PENGGUGAT bangun pagi namun tidak langsung keluar kamar, pada saat keluar kamar PENGGUGAT di tegur oleh orang tua mantu Perempuan atau Ibu dari TERGUGAT serta memarahi PENGGUGAT dan mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat PENGGUGAT merasa tersinggung dan malu, maka PENGGUGAT langsung pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT di kampung kulur dan sejak saat itu PENGGUGAT tidak



pernah Kembali ke rumah TERGUGAT, TERGUGAT juga tidak mencari PENGGUGAT dan mencoba berbaikan dengan PENGGUGAT begitupun sebaliknya, tidak pernah juga di mediasi oleh keluarga sejak saat itu pertengahan tahun 2016 sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Tahuna;

5. Bahwa harapan membina rumah tangga untuk hidup rukun, saling mengasihi, bahagia dan kekal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tercapai lagi karena sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri yang sah selama 7 tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT maka sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

6. Bahwa dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tahuna, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat di Putus karena perceraian dan selanjutnya dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk di daftarkan pada register yang di peruntukkan untuk itu dan Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Thn, tanggal 27 September 2024, Tracking POSiND, tanggal 10 Oktober 2024, menurut Tracking POSiND, tanggal 22 Oktober 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan dipersidangan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, telah mengucap janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Sangehe pada tahun 2006;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kampung Pempalaraeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat menyinggung perasaan Penggugat sampai akhirnya Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah ada pasangan lagi dan sudah Punya 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat belum mempunyai pasangan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena saya pernah mendengar Tergugat sudah merelakan Penggugat untuk kawin lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dengan mengucapkan janji dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Sangihe pada tahun 2006;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Pempalaraeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi tapi Saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah ada pasangan lain dan sudah hidup bersama dengan pasangannya serta sudah mempunyai anak dengan Pasangannya;
- Bahwa Tergugat belum mempunyai pasangan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah dan Penggugat sudah mempunyai pasangan lain;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka 1, Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi maka dapat diperoleh fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami yang menikah di Sangihe pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa Para Saksi dipersidangan menerangkan hal yang saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Sangihe pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta dikaitkan dengan keterangan para saksi maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum agama maupun secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri dan alasan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sehingga Penggugat turun dari rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Saksi menerangkan hal yang bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini. Selain itu menurut Para Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat, Penggugat juga sudah memiliki pasangan baru dan tinggal serumah dengan pasangannya dan sudah memiliki anak dengan pasangan barunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada saling mengasihi di dalamnya maka sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dimana Penggugat Tergugat saat ini juga sudah berpisah rumah, ditambah dengan keterangan saksi 1 yang menjelaskan Tergugat sudah mengikhlaskan Penggugat untuk kawin lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan maka ketentuan mengenai salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1354/K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, "Suami Isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak menunjukkan sikap untuk kembali lagi atau ingin rujuk kembali dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terlebih, maka hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali sebagai sepasang suami dan istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, meskipun sudah dipanggil secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk di daftarkan pada register yang di peruntukkan untuk itu dan Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe menerbitkan Akta Perceraian”, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 3 telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk di daftarkan pada register yang di peruntukkan untuk itu dan Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.368.000- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ardhi Radhisshalhan, S.H. dan Halifardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 26 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tahuna pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ardhi Radhisshalhan, S.H. La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Halifardi, S.H. Panitera Pengganti,

Royke Franki Momongan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp120.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp178.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp368.000,00;
(tiga ratus enam puluh delapan ribu)		